

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR : 08/HK.03.1/2105/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.
 - Bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/SDM.05.5/04/2021 tanggal 23 November 2021 perihal pengangkatan Sdri. Oktari Sugestiana S.I.Kom sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 14 Tahun 2008; PP No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; Kpt KPU No. 533 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 08/HK.03.1/2105/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas.

- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 27 November 2021.
- Pada saat keputusan ini berlaku, Kpt KPU Kab. Kep. Anambas No. 04.a/HK.03.1-Kpt/2105/KPU-Kab/III/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas, di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp. : 2 Hlmn.